



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3279 K/Pdt/2017

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NURLENA SIREGAR**, bertempat tinggal di Desa Baruas, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: AHMAD MARWAN RANGKUTI, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marwan Rangkuti & Rekan, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 74 Komplek Ruko Perumahan Griya Sarina, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **LIS INDRIANY DALIMUNTHE**, bertempat tinggal Jalan Taman Marchelia Blok A.11, Kelurahan Taman Boloi, Kecamatan Batam Kota Kepulauan Riau;
2. **IZNUL AHMADI DALIMUNTHE**, bertempat tinggal Jalan Dr.Payungan Dalimunthe (Tano Bato) Gang Berkat Nomor 165, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
3. **NUR ASIAH HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Dr Payungan Dalimunthe (Tano Bato), Gang Berkat Nomor 165, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan
4. **SABRI CAN ALIAS KUBANG**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Payungan Dalimunthe, Nomor 55, Kelurahan Tobat, Kecamatan. Psp. Utara Kota

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada: RUDY HALOMOAN RAMBE, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Rudy Halomoan Rambe, S.H., & Associates" Padangsidempuan, beralamat di Jalan Dr. Payungan Dalimunthe Nomor 117, Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 tanggal 4 Mei 2005 atas nama Rahmawati Siregar adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa objek perkara yakni sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas  $\pm$  519 M2 dengan batas-batas sebagaimana termaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 yang terletak di Jalan DR. Payungan Dalimunthe Nomor 117, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan adalah hak dan milik ahli waris Alm. Rahmawati Siregar i.c termasuk Penggugat dan bukannya milik ahli waris Alm. Ikhwan Rozali Dalimunthe;
4. Menyatakan secara hukum segala tindakan hukum Tergugat I dan II, III maupun Tergugat IV atas objek sengketa ataupun segala sesuatu turunan dari hasil tindakan itu yang menyertainya tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat I,II,III maupun Tergugat IV ataupun setiap orang yang menguasai, menyewakan, mengelola maupun memperjual

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku salah seorang ahli waris Alm. Rahmawati Siregar;

6. Menghukum Tergugat-Tergugat I s/d III dan/ataupun bersama Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

### I. Kerugian Materiil:

Dihilangkannya Hak Penggugat ataupun ahli waris Alm. Rahmawati Siregar lainnya atas objek sengketa yang jika diperhitungkan nilai Objek Sengketa *a quo* saat ini adalah sebagai berikut:

- Harga tanah dan bangunan ditaksir sebesar ± Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Uang sewa atas objek sengketa setiap tahunnya bila dikontrakkan sejak tahun 2014 s/d sekarang ditaksir Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun yakni:  
 $Rp25.000.000 \times 2 \text{ tahun} = Rp50.000.000,00$  (lima puluh juta rupiah);

Maka keseluruhan kerugian pokok (materiil) Penggugat adalah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);

### II. KERUGIAN IMMATERIIL:

Biaya pengeluaran baik akomodasi dan transport selama menjalani proses hukum atas perkara ini seperti:

Uang transport dan akomodasi selama persidangan Rp5.000.000,00;

- Biaya-biaya perkara atas perkara seperti biaya daftar, biaya saksi ahli maupun saksi-saksi lainnya Rp50.000.000,00;

Uang Legalisasi surat-surat Rp15.000.000,00;

Uang honorarium Advokat atas perkara ini Rp50.000.000,00;

Maka keseluruhan kerugian immateriil Penggugat adalah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

7. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menghukum Tergugat I s/d III dan/ataupun bersama Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, bilamana Tergugat-Tergugat I s/d III

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan apabila bersama Tergugat IV yang mendeskusikan hukum, putusan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan objek perkara diserahkan kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I s/d III dan/ataupun bersama Tergugat IV untuk mematuhi isi putusan;
  10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
  11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur);
2. Tentang Eksepsi Kompetisi Absolut;
3. Tentang Eksepsi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi diatas adalah merupakan penghinaan atau fitnah bagi Penggugat-Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat-Penggugat Rekonvensi untuk memperbaiki kerugian yang telah diderita oleh nama baik Penggugat-Penggugat Rekonvensi "*tot betering van het nadeel door eiser in eer en goeden naam geleden*", uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau kurungan seperti Majelis Hakim menganggap patut dalam sebuah peradilan yang baik;
5. Memerintahkan keputusan ini atas ongkos-ongkos Tergugat Rekonvensi di umumkan dalam semua surat kabar edisi Medan (Sumatera Utara) selama 1 (satu) bulan berturut-turut, ditempelkan ditempat-tempat umum

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Majelis Hakim menganggap perlu;

6. Menyatakan sita itu berharga dan berkekuatan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat-Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap dianya lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar bunga sesuai dengan besarnya bunga deposito Bank kepada Penggugat-Penggugat Rekonvensi atas semua jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat-Penggugat Rekonvensi sejak dari hari diajukan tuntutan ini hingga lunas dibayar;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

### SUBSIDAIR:

“Memberi keputusan lain, yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim dalam Peradilan yang baik (*Ex aequo et bono/Naar recht en billijkheid*)”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Psp, tanggal 16 Februari 2017, dengan amar sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

### DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukumi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 129/Pdt/2017/PT MDN, tanggal 14 Juni 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Psp, tanggal 13 Januari 2017 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan eksepsi Terbanding I, II, III dan IV/Tergugat I, II, III dan IV;
- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklij verklaard*);
- Menghukumi Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.Kas/2017/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juni 2017 Nomor 129/PDT/2017/PT MDN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 16 Februari 2017 Nomor 12/Pdt.G/ 2016/PN Psp;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 tanggal 4 Mei 2005 atas nama Rahmawati Siregar adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa objek perkara yakni sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas  $\pm$  519 M2 dengan batas-batas sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 yang terletak di Jalan DR. Payungan Dalimunthe Nomor 117, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan adalah merupakan juga hak dan milik Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat selaku ahli waris Alm. Rahmawati Siregar;
4. Menyatakan secara hukum segala tindakan hukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Tergugat I dan II, III maupun Tergugat IV atas objek sengketa ataupun segala sesuatu turunan dari hasil tindakan itu yang menyertainya TANPA persetujuan Penggugat adalah TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Tergugat I,II,III maupun Tergugat IV ataupun setiap orang yang menguasai, menyewakan, mengelola maupun memperjual belikan objek perkara untuk mengembalikannya ataupun menyerahkannya dalam keadaan baik maupun seperti semula kepada Penggugat/sekarang Pemanding;

6. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Tergugat I s/d III dan/ataupun bersama Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

### I. KERUGIAN MATERIIL:

dihilangkannya Hak Penggugat ataupun ahli waris Alm. Rahmawati Siregar lainnya atas objek sengketa yang jika diperhitungkan nilai objek sengketa *a quo* saat ini adalah sebagai berikut:

- Harga tanah dan bangunan ditaksir sebesar ± Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Uang sewa atas objek sengketa setiap tahunnya bila dikontrakan sejak tahun 2014 s/d sekarang ditaksir Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun yakni:  
 $Rp25.000.000 \times 2 \text{ tahun} = Rp50.000.000,00$  (lima puluh juta rupiah);

Maka keseluruhan kerugian pokok (materiil) Penggugat adalah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);

### II. KERUGIAN IMMATERIIL:

Biaya pengeluaran baik akomodasi dan transport selama menjalani proses hukum atas perkara ini seperti :

- Uang transport dan akomodasi selama persidangan Rp5.000.000,00;
- Biaya-biaya perkara atas perkara seperti biaya daftar, biaya saksi ahli maupun saksi-saksi lainnya Rp50.000.000,00;
- Uang Legalisasi surat-surat Rp15.000.000,00;
- Uang honorarium Advokat atas perkara ini Rp50.000.000,00;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

7. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Tergugat I s/d III dan/ataupun bersama Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, bilamana Tergugat-Tergugat I s/d III dan/ataupun bersama Tergugat IV lalai melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan objek perkara diserahkan kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat I s/d III dan/ataupun bersama Tergugat IV untuk mematuhi isi putusan;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat;

### DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/dahulu Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara atas perkara konvensi dan rekonvensi ini;

Atas segala kebijaksanaan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pengabulannya, diiringi ucapan banyak terima kasih.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 1 Agustus 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan ahli waris dari Alm. Rachmawati Siregar;
- Bahwa selain itu ada pihak yang tidak dijadikan pihak sebagai Tergugat yaitu Pandapotan Gultom, padahal ia menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 0080 tanggal 4 Mei 2005 yang digadaikan oleh Alm. Rahmawati Siregar dan baru akan diserahkan kepada ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NURLENA SIREGAR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NURLENA SIREGAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.  
ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;  
ttd./  
R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.,

## Biaya kasasi:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....             | Rp6.000,00   |
| 2. Redaksi.....             | Rp5.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah                      | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)